



PUTUSAN

Nomor 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Siti Nurkomalasari binti H. A. Rasul, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nowa, RT.001, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Ismail bin Lede, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Bolonduru, RT.015, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 September 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 27 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 15 Hlm.

Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 246/44/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tanggal 29 Juli 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah berbohong kepada Penggugat;
 - b. Anak bawaan Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017 Via telephon disebabkan karena anak Tergugat telah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah anak Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ismail binti Lede) terhadap Penggugat (Siti Nurkomalasari bin H. A. Rasul);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediatornya, **Uswatun Hasanah, S.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Dompu yang pada intinya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal **18 Oktober 2017**, namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana laporan mediasi tertanggal **07 November 2017**;

Bahwa dengan tidak berhasilnya kedua upaya damai dalam perkara ini, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya permohonan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor **0702/Pdt.G/2017/PA Dp.**, tanggal **27 September 2017** yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Tergugat membenarkan posita angka (1) dan posita angka (2) gugatan Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat mengakui posita angka (3) mengenai perselisihan dan pertengkarnya, namun alasan pada huruf (a) karena Tergugat tidak pernah berbohong kepada Penggugat dan huruf (b) Tergugat tetap akur dengan anak bawaan Penggugat;
- ✓ Bahwa pada prinsipnya alasan perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sewaktu Penggugat bekerja di Taiwan Rp. 80.000.000,- hanya untuk bangun rumah dan beli tanah sawah 2 petak yang terletak di Cempi Jaya senilai Rp. 12.000.000,-
- ✓ Bahwa tidak benar posita angka 4, karena Penggugat saat pulang dari Taiwan masih bersama dengan Tergugat dan masih berhubungan badan dengan Tergugat dan Penggugat masih mencuci pakaian Tergugat;
- ✓ Bahwa Tergugat dalam tuntutananya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 3 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwab terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya, mendalilkan tetap pada jawaban semula;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing, maka Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 246/44/VIII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Juanda Binti Hatta**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Financial Leasing, bertempat tinggal di Dusun Nowa, RT.001, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga selang 1 rumah dengan Penggugat;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah bawaan Penggugat;
 - ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;
 - ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2017 dan tidak lagi berkomunikasi selama pisah tersebut;
 - ✓ Bahwa selama pisah tersebut Penggugat tinggal di Dusun Nowa bersama anaknya sedangkan Tergugat tinggal di Bolonduru;
 - ✓ Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Sarafiah Binti Nurdin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di lingkungan Dorotangga, RT.006, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah bawaan Penggugat;
 - ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;
 - ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun berdasarkan cerita Penggugat katanya Tergugat suka berbohong kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat;
 - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2017 dan tidak lagi berkomunikasi selama pisah tersebut;
 - ✓ Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. **Fatimah Binti Yusuf**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di dusun Asaelapan, RT.002, Desa Matua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah bawaan Penggugat;
 - ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;
 - ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun berdasarkan cerita Penggugat katanya Tergugat suka berbohong kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat;
 - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak terjadi pertengkaran tersebut dan tidak lagi berkomunikasi selama pisah tersebut;
 - ✓ Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. **Amirudin Bin Syafrudin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel motor, bertempat tinggal di Dermaga, RT.003, Desa Nowa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai anak mantu Penggugat;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah bawaan Penggugat;
 - ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;
 - ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun terjadi pertengkaran hanya karena pada saat Penggugat pulang dari Arab Saudi Tergugat tidak datang menjenguk Penggugat yang sedang sakit di rumah orang tua Penggugat di Dusun Nowa;

Hlm. 6 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2017 dan tidak lagi berkomunikasi selama pisah tersebut;
- ✓ Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak tidak keberatan atas bukti tersebut, melainkan Tergugat telah pula mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, sebagai berikut:

1. Arifin Bin Arsyad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Bolonduru, RT.014, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah bawaan Penggugat di Dusun Nowa, Desa Nowa;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelahnya tidak rukun lagi, karena saksi melihat Tergugat kembali dan tinggal bersama anaknya di Dusun Bolonduru sejak awal tahun 2017;
- ✓ Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Ardin Bin Ahmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala Dusun Bolonduru, bertempat tinggal di Dusun Bolonduru, RT.015, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sebagai warga saksi;

Hlm. 7 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah bawaan Penggugat di Dusun Nowa, Desa Nowa;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelahnya tidak rukun lagi, karena saksi melihat Tergugat kembali dan tinggal bersama anaknya di Dusun Bolonduru sejak awal tahun 2017;
- ✓ Bahwa saksi pernah bersama pihak keluarga Tergugat berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat tidak keberatan atas bukti Tergugat, melainkan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat dimuka sidang telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Hlm. 8 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya kedua upaya damai tersebut maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok sengketa perkawinan yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini yakni rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 29 Juli 2015 disebabkan karena Tergugat sudah berbohong kepada Penggugat dan Anak bawaan Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2017 sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut dalam tahap jawab-jawab yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai sebagai dalil yang perlu dibuktikan oleh kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 283 R.bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas hak yang lain dengan mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan empat orang saksi yang

Hlm. 9 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp



merupakan orang sudah dewasa dan telah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat (Juanda Bin Hatta) yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2017 sementara pihak keluarga telah berupaya mendamaikannya, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi I tersebut secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II (Sarafiah Binti Nurdin) Penggugat yang pada pokoknya menerangkan keterangan berdasarkan cerita Penggugat, katanya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berbohon kepada Penggugat dan anak bawaan Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Januari 2017, maka Majelis Hakim menilai saksi II Penggugat keterangannya berkaitan pula dengan keterangan saksi I dan juga relevan dengan dalil Penggugat, maka dipandang telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg jo Pasal 309 Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III (Fatimah Binti Yusuf) Penggugat yang pada pokoknya menerangkan keterangan berdasarkan cerita Penggugat katanya Tergugat suka berbohong kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi III tersebut berkaitan pula dengan keterangan saksi II Penggugat serta relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, maka dipandang telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana

Hlm. 10 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud pasal 308 ayat (1) Rbg. jo Pasal 309 R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak terjadi pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai saksi III Penggugat keterangannya berkaitan pula dengan keterangan saksi I dan saksi II dan juga relevan dengan dalil Penggugat, maka dipandang telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg jo Pasal 309 Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IV Penggugat (Amirudin Bin Syafrudin) yang pada pokoknya menerangkan keterangan bahwa saat Penggugat pulang dari Arab Saudi Tergugat tidak datang menjenguk Penggugat yang sedang sakit di rumah orang tua Penggugat di Dusun Nowa, maka Majelis Hakim menilai sebagai keterangan yang kecederungan lebih mengarah kepada pemikiran saksi sendiri, maka sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1), R.Bg., maka keterangan yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IV menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak awal tahun 2017, maka Majelis Hakim menilai saksi IV Penggugat, keterangannya berkaitan pula dengan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III dan juga relevan dengan dalil Penggugat, maka dipandang telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg jo Pasal 309 Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan "antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dari pihak keluarga, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dipandang telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 308 R.bg jo Pasal 309 R.bg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm. 11 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, Tergugat telah pula mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah dimuka sidang serta telah memberikan keterangannya sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg. maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Tergugat (**Arifin Bin Arsyad**) yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat Tergugat saat ini tinggal bersama anaknya di Dusun Bolonduru sejak awal tahun 2017, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut pada dasarnya tidak relevan dengan tuntutan Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat, melainkan alasan tersebut menguatkan pula dalil Penggugat maka dipandang pula memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Tergugat (**Ardin Bin Ahmad**) yang pada pokoknya menerangkan keterangan dengan melihat Tergugat kembali dan tinggal di Bolonduru, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi II bersesuaian dengan keterangan saksi I, namun tidak relevan dengan tuntutan Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat, melainkan mendukung pula dalil Penggugat, maka dipandang pula telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg. jo pasal 309 Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut nyatanya saksi yang diajukan Tergugat tidak mengemukakan alas hak yang didalilkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg., Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan suatu alas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berbohong kepada Penggugat dan juga anak bawaan Tergugat tidak suka dengan Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan Penggugat tidak betah untuk hidup bersama Tergugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2017;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Hal mana ditandai dengan Tergugat adanya hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2017 maka sudah dapat dipastikan kedua belah pihak telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah

Hlm. 13 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

لَقَدْ أَشْتَدَّ عَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي ط بَائِنَةً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) dan petitum point (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ismail binti Lede) terhadap Penggugat (Siti Nurkomalasari binti H. A. Rasul);

Hlm. 14 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 24 Rabiul Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 24 Rabiul Awal 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

RAHMAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 331.000,- |

Hlm. 15 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0702/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)